

**UPAYA SOSIALISASI UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG  
PERKAWINAN OLEH KUA KECAMATAN CURUP TIMUR DI  
KECAMATAN CURUP TIMUR**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat- syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Ilmu Syari'ah



**Disusun Oleh:**

**AGUNG SETYA BUDI**

**NIM.19621001**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**(IAIN) CURUP**

**2023/2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp.(0732) 21010-7003044 Fax .(0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook:Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email  
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

No /In.34/FS/PP.00.9/08/2023

Nama : **AGUNG SETYA BUDI**  
NIM : **19621001**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)**  
Judul : **Upaya Sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan  
Oleh KUA Kecamatan Curup Timur di Kecamatan Curup Timur**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari Tanggal : **Rabu, 26 Juli 2023**  
Pukul : **11:00-12:30WIB**  
Tempat : **Ruang 3 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

**TIM PENGUJI**

Ketua


Sekretaris


  
**Budi Birahmat, M.I.S**  
**NIDN. 2012087801**

  
**Anwar Hakim, S.H.I., M.H**  
**NIP. 19921017 202012 1 003**

Penguji I

Penguji II

  
**Dr. Ilda Hayati, Lc. MA**  
**NIP. 19750617 200501 2 009**

  
**Lendrawati, S.Ag. S.Pd. MA**  
**NIDN. 2007037703**

Mengesahkan

Jokir 4 Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam



**Dr. Yusufri, M.Ag**

**NIP. 19760202 199803 1 007**



**LEMBAR PERSETUJUAN**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup


*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Agung Setya Budi mahasiswa IAIN yang berjudul : Upaya KUA Kecamatan Curup Timur Dalam Mencegah Pernikahan Dini Calon Pengantin Pasca Penetapan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb  
Curup, Juli 2023

Pembimbing 1



**Dr. Busman Edyar, MA**  
NIP : 197504062011011002

Pembimbing 2



**Lutfi El Falahy, S.H. M.H**  
NIP : 1985042920201212002

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Setya Budi

NIM : 19621001

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 20 juli 2023

Penulis,



**Agung Setya Budi**  
**NIM. 19621001**

**MOTTO**

**SETETES KERINGAT ORANG TUA KU ADALAH SATU LANGKAH KU  
MENUJU KESUKSESAN.**

**SERIBU TETES KERINGAT ORANG TUA KU, KUJADIKAN SEMANGAT  
YANG BESAR UNTUK MENJADI YANG TERBAIK DI KEMUDIAH  
HARI.**

**“GAGAL HANYA TERJADI JIKA KITA MENYERAH”**

**~SUSAH, TAPI BISMILLAH~**

## *PERSEMBAHAN*



Ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat aku kasihi dan ku sayangi kepada:

### 1. Ibunda dan Ayahanda Tercinta

Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya kecil in kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat ku balas hanya selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langka awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karna ku sadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuat termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakan ku, selalu menasehati ku menjadi lebih baik,  
Terima kasih Ibu ..... Terima kasih Ayah .....

### 2. Saudaraku

Kakak ku yang pertama Lukman supardi dan Kakak ku yang kedua Habib saputra, walaupun sekarang kalian sudah berkeluarga, namun tiada yang paling mengharukan saat berkumpul bersama kalian, walau pun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tidak akan bisa tergantikan, dan yang telah memberikan motivasi dan dukungan do'a dan kesabaran serta sering saling

menasehati sesama adik kakak dalam memperjuangkan kesuksesan dan keberhasilanku. Terima kasih atas doa dan bantuan kalian selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat aku persembahkan. Maaf belum bisa jadi adik yang kalian harapkan, tapi aku akan selalu menjadi yang terbaik untuk kalian semua...

### 3. Keluargaku

Untuk Keluarga besar ayahku dan ibuku, ayuk iparku dwi sulastiawati dan leoni rismawati dan keponakanku Nadhif shakeel shaharyar yang selalu membuatku semangat menyelesaikan skripsi ini.

### 4. My best friends

Untuk sahabatku terima kasih atas bantuan dan doa, nasehat, hiburan. Ojekan dan semangat yang kamu berikan selama menyusun skripsi ini, aku tidak akan melupakan semua yang kamu berikan selama ini. Khususnya buat "Nadia Islami", terima kasih atas bantuannya dari Nol sampai sekarang engkau selalu menemani dan mensupport ku setiap saat, aku tak akan melupakan itu. Buat sahabatku angkatan 2019 prodi HKI yang telah turut membantu selama ini, "Arif, Arya, Riski, Miftah, Naufal, Juliansyah, Jimmy, elwis, febby, Yoke, juliani, lidia, dan semua teman-teman yang lain" terima kasih atas bantuan kalian, semoga keakraban di antara kita selalu terjaga dan teman-teman seperjuangan almamater IAIN Curup, Agama dan Bangsa tercinta.



## ABSTRAK

### **Agung Setya Budi (19621001): Upaya Sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Oleh KUA Kecamatan Curup Timur Di Kecamatan Curup Timur**

Perkawinan bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin yang belum memenuhi syarat usia minimal kawin seperti yang tertera pada Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang no 1 tahun 1974 yang awalnya bahwa batasan usia untuk melangsungkan perkawinan itu pria sudah berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 (Enam belas) tahun. Yang kemudian diubah menjadi pria sudah berusia 19 tahun dan wanita juga telah berumur 19 tahun. Dispensasi perkawinan merupakan keringanan untuk perkawinan yang calon mempelai laki-laki atau perempuannya yang masih dibawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perkawinan yang menggunakan surat putusan dispensasi kawin di KUA Curup Timur dan bagaimana upaya KUA kecamatan Curup Timur dalam mensosialisasikan UU nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yaitu yang berusaha memaparkan dan menggambarkan hasil penelitian yang didapatkan dari data-data seperti buku-buku, majalah, surat kabar, artikel, jurnal dan internet, yang juga ditunjang dengan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif, dan tehnik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan juga dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah upaya KUA Kecamatan Curup Timur, yaitu dengan cara mensosialisasikan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan pada saat bimbingan dan penyuluhan, bimbingan dan nasehat pernikahan, pengajian rutin, penyuluhan khusus, sosialisas Undang-undang perkawinan. Dengan demikian maka dapat ketahui bahwa salah satu bentuk upaya KUA Kecamatan Curup Timur dalam mensosialisasikan UU Nomor 16 Tahun 2019 di wilayah Kecamatan Curup Timur adalah dengan memberikan bimbingan (SUSCANTI) kepada pasangan yang datang ke KUA Kecamatan Curup Timur dan nasehat pernikahan di rumah penduduk yang sedang melangsungkan pesta pernikahan. Adapun jumlah angka pernikahan yang menggunakan surat putusan dispensasi kawin di KUA Curup Timur mengalami penurunan terhitung dari tahun 2019-2023.

**Kata Kunci : Dispensasi Nikah, Perkawinan, Pernikahan dini, Undang-Undang Perkawinan**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.*

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas nikmat yang diberikan Allah SWT, nikmat iman, taqwa, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam kepada Rasulullah SAW “Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad” Rasul sebagai petunjuk untuk seluruh manusia.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana (S1) program studi Hukum Keluarga Islam di IAIN Curup.

Berkat taufik dan petunjuk dari Allah SWT, serta bimbingan dari Bapak/Ibu Dosen yang telah membimbing penyusunan skripsi ini, Alhamdulillah penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul : ***“Upaya Sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Oleh KUA Kecamatan Curup Timur Di Kecamatan Curup Timur.”***

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

4. Bapak Mabrusyah, S.Pd.I., S.IPI., M.HI. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
5. Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H, selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
6. Bapak Dr. Busman Edyar. MA, selaku Pembimbing I yang telah rela mengorbankan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan, terimakasih atas ilmu, waktu, dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat, semoga allah membalas kebaikan bapak.
7. Bapak Lutfi El Falahy, S.H. M.H Selaku pembimbing II yang sempat di gantikan dengan Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H, selaku Pembimbing II yang telah rela mengorbankan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan, terimakasih atas ilmu, waktu, dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat, semoga allah membalas kebaikan Ibu.
8. Bapak Oloan Muda Harahap, Lc., MA. selaku pembimbing akademik yang setia memberikan nasehat, khususnya dalam proses akademik penulis.
9. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup, khususnya Bapak Ibu Dosen prodi Hukum Keluarga Islam yang telah ikhlas mengalirkan ilmunya sehingga penulis bisa menyelesaikan proses perkuliahan Strata 1 (S1).

Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

***Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.***

Curup, Juli 2023  
Penulis,

**Agung Setya Budi**  
**NIM. 19621001**

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGAJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Penjelasan Judul .....	6
G. Tinjauan Kepustakaan .....	6
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Pernikahan Dini.....	16
B. Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini .....	18
C. Batas Usia Pernikahan.....	24
D. Kebijakan Hukum Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	28

E. Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Tujuan Perubahan Usia Perkawinan .....	29
F. Dispensasi Pernikahan.....	32
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Sejarah KUA Curup Timur .....	35
B. Letak Geografis KUA Curup Timur .....	36
C. Visi KUA Curup Timur.....	36
D. Misi KUA Curup Timur .....	36
E. Daftar Nama Pegawai KUA Curup Timur .....	37
F. Pelaksanaa dan Tugas KUA Curup Timur .....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Upaya KUA Kecamatan Curup Timur Dalam Mensosialisasikan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan .....	42
B. Tingkat Perkawinan Dengan Menggunakan Putusan Dispensasi Kawin di KUA Kecamatan Curup Timur Pasca Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 .....	49
<b>Bab V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	56

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang tertera bahwa, batasan usia untuk melangsungkan perkawinan itu pria sudah berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 (Enam belas) tahun. Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin pria yang belum berusia 19 tahun atau wanitanya belum berusia 16 tahun disebut sebagai "Perkawinan di bawah umur". Bagi perkawinan di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya disebut masih berusia muda (anak-anak) yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 U No.23 Tahun 2002, "Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur."<sup>1</sup>

Bagi mereka yang ingin menikah, tetapi belum memenuhi syarat umur maka harus meminta izin "dipensasi nikah" kepada pengadilan atau pejabat lain

---

<sup>1</sup> Juhairina Izzatul Lailiyah, *"Fenomena Pemalsuan Umur Pernikahan: Studi Kasus di Dusun Cungkungan"* (skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014), h. 2

yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan.<sup>2</sup>

Dipensasi perkawinan merupakan keringanan untuk calon mempelai laki-laki atau perempuan yang masih dibawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya dipensasi perkawinan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilangsungkan dimana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas umur minimal, yakni batas umur minimal sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, pihak pengadilan agama dapat memberikan ijin perkawinan di bawah umur dengan alasan-alasan tertentu yakni adanya pertimbangan kemaslahatan yang dimaksudkan apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Aspek positif diberikan dipensasi perkawinan di bawah umur diharapkan akan mampu untuk membantu kedua calon mempelai terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum yang berlaku.

Persoalan pernikahan dini dalam pembahasan skripsi ini berhubungan dengan perkawinan dibawah umur. Yaitu perkawinan dilakukan di luar ketentuan umur yang telah ditetapkan undang-undang perkawinan dan tanpa melalui prosedur semestinya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

---

<sup>2</sup> Binti mufarida, <https://nasional.sindonews.com/read/1003403/15/permohonan-dispensasi-nikah-mencapai-50-ribu-tahun-2022-1674464504>. Diakses pada tanggal 07 juni 2023 pukul 23:38.



Perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan kepada UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Secara singkat penulis dapat menjelaskan sedikit dari judul yang di angkat dalam masalah ini. Yaitu tentang pernikahan dini. Pengertian ini dengan sangat tegas menyatakan bahwa yang menjadi aturan adalah UU Nomor 16 tahun 2019. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Penulis menganggap bahwa permasalahan di atas cukup menarik untuk dikaji dan diteliti karena setelah melakukan studi review penulis berkeyakinan bahwa kasus yang akan diteliti oleh penulis sangatlah berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan.

Pada penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti di KUA Kecamatan Curup Timur karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di KUA Kecamatan Curup Timur, oleh karena itu, penulis berkeyakinan bahwa permasalahan yang akan

diteliti layak untuk dilakukan dan penulis bermaksud mengangkat permasalahan tersebut kedalam sebuah skripsi yang berjudul, *“Upaya Sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Oleh KUA Kecamatan Curup Timur Di Kecamatan Curup Timur.”*

## **B. Batasan Masalah**

Pembahasan mengenai perkawinan sangatlah luas. Oleh karena itu, untuk memperjelas penulisan ini penulis membatasi pembahasan hanya pada persoalan pernikahan dini dan upaya KUA dalam mensosialisasikan permasalahan tentang Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Kemudian untuk memudahkan penulis dalam rangka terwujudnya penelitian ini, maka penulis memberikan batasan ruang lingkup penelitian hanya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Timur.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya KUA Kecamatan Curup Timur dalam mensosialisasikan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan ?
2. Bagaimana tingkat perkawinan dengan menggunakan putusan dispensasi kawin di KUA Kecamatan Curup Timur Pasca perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya KUA Kecamatan Curup Timur dalam mensosialisasikan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.
2. Untuk mengetahui tingkat perkawinan dengan menggunakan putusan dispensasi kawin yang berada di KUA Kecamatan Curup Timur Pasca perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap pengetahuan khususnya tentang UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan tambahan pengetahuan bagi berbagai pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, maupun membantu peneliti lain yang mengkaji permasalahan yang sama.

#### **F. Penjelasan Judul**

##### 1. Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III tahun 2003 yang dimaksud dengan “Upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar); daya upaya”

##### 2. Sosialisasi

Merupakan suatu proses belajar dan menyesuaikan diri untuk membantu anggota masyarakat dalam memahami bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya. Ia juga berpendapat bahwa sosialisasi bertujuan agar anggota masyarakat dapat berperan dan berfungsi dalam kelompok tersebut.

### 3. UU Nomor 16 Tahun 2019

Merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan Oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta

## G. Tinjauan Kepustakaan

Berdasarkan hasil survei dengan intensif baik berupa searing di internet, karya-karya buku bacaan, maupun karya ilmiah yang lainnya, maka peneliti menemukan sejumlah penelitian yang relevan dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti dengan judul “*Upaya Sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Oleh KUA Kecamatan Curup Timur Di Kecamatan Curup Timur.*” Walaupun masih sangat terbatas jumlahnya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dian Anugrah (2020)<sup>3</sup> “*Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai*” Penelitian ini bertujuan mengetahui strategi pemerintah daerah dalam

---

<sup>3</sup> Dian Anugrah, *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai*, skripsi, UIN Malang, 2020,

menangani pernikahan dini di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Pengumpulan data digunakan dengan menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam menangani pernikahan dini di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai ada yang tergolong optimal dan belum optimal apabila dibahas dari aspek sosialisasi sudah berjalan sesuai teori yang ada, namun belum optimal karena masih terdapat kendala dan hambatan dari beberapa masyarakat. Regulasi, terkait dengan regulasi tentang perkawinan tersebut telah dijalankan dengan baik, namun belum optimal karena kurang tegasnya pemerintah terhadap masyarakat yang melakukan nikah dini. Sanksi, penerapan sanksi terhadap pernikahan dini telah berjalan relatif baik. Faktor internal yang mempengaruhi dalam penelitian ini yaitu atas dasar kemauan sendiri. Sedangkan faktor eksternalnya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ekonomi, pendidikan, atau tradisi masyarakat.

2. Skripsi yang di tulis oleh Anggi Dian Savendra(2019)<sup>4</sup> “*Fenomena Pemalsuan Umur Pernikahan*” (*Studi di Dusun Cungkingan, Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi*)” Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri terkait pengaruh pernikahan di bawah umur mereka terhadap keharmonisan rumah tangganya, jenis penelitian

---

<sup>4</sup> Anggi Dian Savendra, *Fenomena Pemalsuan Umur Pernikahan (Studi Di Dusun Cungkingan, Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi*, skripsi, IAIN Metro, 2019,

yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research), dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

Pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga yang dirasakan oleh pasangan suami istri di desa Banarjoyo berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga mereka karena dengan belum cukupnya umur dari seseorang untuk menikah menyebabkan banyak dampak terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu penyebab tidak terwujudnya keharmonisan yang ada dalam rumah tangga, selain itu pasangan yang menikah di umur muda juga belum siap secara psikologis dan sosial ekonomi. Pada umumnya mereka belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga kesulitan ekonomi bisa memicu terjadinya permasalahan dalam rumah tangga.

3. Skripsi Nurasma Hudong<sup>5</sup> Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2017 tentang Pemalsuan Identitas Data Diri Anak di Bawah Umur Dalam Perkawinan Dan Akibat Hukumnya (Studi kasus desa ongkoe Kec. Belawa Kab. Wajo). Skripsi ini membahas tentang pemalsuan identitas data diri anak di bawah umur dalam perkawinan dan bagaimana akibat hukumnya di Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Kajo.

---

<sup>5</sup> Nurasma Hudong, *Pemalsuan Identitas Data Diri Anak di Bawah Umur Dalam Perkawinan Dan Akibat Hukumnya (Studi kasus desa ongkoe Kec. Belawa Kab. Wajo)*, UIN Makasar, 2017,

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ira Indrianingsi<sup>6</sup>,dkk (2020), “ Analisis Dampak Pernikahan Usia Dan Upaya Mencegah Di Desa Janapria”. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan salah satu permasalahan yang terdapat pada masyarakat di desa Janapria kecamatan Janapria Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, yakni tingginya angka pernikahan dini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Adapun hasil yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala desa Janapria serta masyarakat menyatakan bahwa banyak warga masyarakat yang menikah di bawah umur. Angka pernikahan dini paling tinggi di desa Janapria terdapat di 3 dusun yakni di dusun Menyer, di dusun Batu BungusUtara dan di dusun Montong Kesene. Berbagai dampak yang terjadi sebagai akibat dari pernikahan dini bagi pasangan muda yakni meliputi bidang kesehatan bagi ibu dan bayi, ekonomi dan sosial, pendidikan, psikis, dan hukum.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Tsania Kareema<sup>7</sup> (2020),” Peran KUA Dala Meminimaliskan Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok”. Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui peran dari Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Sukmajaya. Jenis penelitian penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan

---

<sup>6</sup> Ira Indrianingsi, dkk,” *Analisis Dampak Pernikahan Usia Dan Upaya Mencegah Di Desa Janapria.*” Jurnal Warta Desa, Vol. 2, No.1 2020, h. 16

<sup>7</sup> Tsania Kareema, “ *Peran KUA Dala Meminimaliskan Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.*” Jurnal Dirasat, Vol 15, No. 1 2020, h. 62

pendekatan lapangan guna mengumpulkan data-data primer melalui wawancara dengan kepala KUA dan penghulu KUA serta pihak lain yang dirasa perlu. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu: peran KUA Kecamatan Sukmajaya dalam meminimalisir pernikahan dini sudah baik, mulai dari menerapkan Pembatasan Usia Perkawinan sampai dengan melakukan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

6. Penelitian yang dilakukan Sri Murni<sup>8</sup> (2015), “ Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perilaku Sosial Keagamaan.” Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor pengaruh pernikahan dini dan bentuk pelaku pernikahan dini Dusun Nongkosawit sebagai pelaku pernikahan dini di masyarakat dan perilaku dalam keagamaan. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil Penelitian yang diperoleh penulis dari data observasi dan wawancara. Setelah Melakukan observasi dan wawancara penulis mengetahui sangat terbatasnya pengetahuan dan wawasan orang tua dan anak pelaku pernikahan dini karena sudah menjadi tradisi masyarakat secara umum.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Tetapi dalam memperoleh data penelitian ini ditunjang dengan menggunakan

---

<sup>8</sup> Sri Murni, “*Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perilaku Sosial Keagamaan.*” Skripsi 2015, h.



penelitian kepustakaan . Penelitian perpustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang sesuatu yang sedang di teliti. Berdasarkan pengertian di atas, maka pengertian deskriptif yang penulis maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan peristiwa yang terjadi di lapangan. bahwa pendekatan deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, mencatat, menganalisa kondisi yang ada dan sedang terjadi.

**2. Sumber Data**

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung dilapangan oleh yang bersangkutan yang memerlukannya. Dalam penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari lokasi penelitian, dalam hal ini, data primer bersumber dari data lapangan yang dikumpulkan oleh peniliti dari KUA Curup Timur.

b. Data Sekunder

Selain data primer, sebagai pendukung dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun internal. Dalam penelitian ini penulis

mendapatkan data dari perpustakaan, bukubuku literatur dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah. Data yang diperoleh dari masyarakat di KUA Curup timur.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data data yang di perlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode metode sebagai berikut:

#### **a. Observasi**

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu tehnik pengumpulan data agar sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keadilan atau reabilitas dan kesahihanya.

Dalam hal ini jenis observasi yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian dengan non partisipasi. Dimana penelitian tidak terlibat langsung sebagai peserta dan bukan merupakan bagian dari kelompok yang ditelitinya. Tujuannya untuk mengamati lokasi penelitian secara langsung terhadap melihat seberapa jauh Upaya Sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Oleh KUA Kecamatan Curup Timur Di Kecamatan Curup Timur.

#### **b. Wawancara**

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan atau transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya. Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang didukung dari data sekunder yang berkaitan dengan Upaya Sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Oleh KUA Kecamatan Curup Timur Di Kecamatan Curup Timur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang bersifat documenter seperti foto-foto, video, hasil rekaman, catatan harian, laporan, serta website resmi lainnya.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dari lapangan, lalu penulis mengolahnya secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan yang ada dan menganalisa data tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka, tetapi berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi masih merupakan data-data yang verbal atau masih dalam keterangan-keterangan

saja. Analisis deskriptif ini dipergunakan dengan menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada dengan menggunakan pendekatan berfikir deduktif. Deduktif yaitu pemikiran yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat umum, yang kemudian dari fakta-fakta yang bersifat umum dapat ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus.

## **I. Sistematika Penulisan**

Dalam menjelaskan dan merincikan penelitian ini penulis menguraikan untuk menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan penulisan yang dibuat. Adapun sistematika dalam penulisa sebagai berikut:

**BAB I** Merupakan bab yang berisi pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** Merupakan landasan teori yang berisi tentang pengertian pernikahan dini, faktor penyebab dan dampak pernikahan dini, usia perkawinan, batas usia perkawinan, kebijakan hukum undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perubahan batasan minimal umur pernikahan dalam undang-undang perkawinan dan tujuan perubahan usia perkawinan undang-undang No 16 tahun 2019, dispensasi pernikahan.

- BAB III** Merupakan tentang sejarah berdirinya KUA Curup Timur, keadaan demografis, visi dan misi KUA Kecamatan Curup Timur, daftar nama pegawai KUA Kecamatan Curup Timur, pelaksanaan dan tugas KUA Kecamatan Curup Timur.
- BAB IV** Merupakan hasil penelitian yang menjelaskan tentang upaya KUA Kecamatan Curup Timur dalam mensosialisasikan UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Tingkat perkawinan dengan menggunakan surat putusan dispensasi kawin di KUA Kecamatan Curup Timur Pasca perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974.
- BAB V** Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan dan saran-saran, yang di lengkapi dengan daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang dianggap penting.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **1. Landasan Teori**

##### **A. Pengertian Pernikahan Dini**

Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia dibawah tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi, sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia dibawah 18 tahun (masih berusia remaja).

Dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>9</sup>

Yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi syarat umur yang ditentukan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Sedangkan perkawinan di bawah umur dalam pandangan hukum Islam tidak selamanya negatif, karena

---

<sup>9</sup> Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 “*Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*” (Bandung: Citra Umbara, 2007), Cet. I

pada kenyataannya banyak keluarga yang sukses dalam perkawinannya sekalipun mereka menikah pada usia muda.<sup>10</sup>

Masalah penentuan umur dalam undang-undang perkawinan maupun dalam kompilasi memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fikih yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar‘inya mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah dalam surat an- nisa ayat 9 yang berbunyi :

وَالْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka kwatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (An-Nisa: 9).<sup>11</sup>

Ayat tersebut bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda atau di bawah ketentuan yang diatur UU N0 1 tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikawatirsn kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan,yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang.

---

<sup>10</sup> Rudiana “*persepsi masyarakat tentang pernikahan usia dini*” h. 20.

<sup>11</sup> Q.S. An-nisa:9

Tujuan di atas akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum matang jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai dalam rumah tangga. Banyak kasus menunjukkan bahwa banyaknya perceraian cenderung didominasi karena akibat kawin dalam usia muda.<sup>12</sup>

### **B. Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini**

Ada beberapa faktor yang menyebabkan resiko seorang anak akan menghadapi pernikahan di usia remaja atau pernikahan dini, menurut studi literature UNICEF. Menurut literature tersebut pernikahan dini atau pernikahan di usia muda ini sangat berkaitan erat dengan tradisi dan budaya yang ada yang menyebabkan hal ini sangat sulit untuk diubah. Salah satunya adalah karena alasan ekonomi, harapan mencapai keamanan sosial dan finansial setelah menikah yang menjadikan kebanyakan orang tua termotivasi dan mendorong anak-anaknya yang masih remaja untuk menikah di usia muda atau dibawah umur.

Ada dua faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, yaitu faktor dari diri anak itu sendiri ataupun faktor dari luar diri anak. faktor dari diri anak itu sendiri adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 78



a. Pendidikan

Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja, namun lain halnya dengan anak yang menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis yang akan menimbulkan pikiran untuk menikah di usia muda saja.

b. Telah melakukan hubungan biologis

Ada beberapa kasus, diajukannya pernikahan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, karena menurut orang tua anak gadis ini, bahwa karena sudah tidak perawan lagi, dan hal ini menjadi aib.

c. Hamil sebelum menikah

Jika kondisi anak perempuan itu telah dalam keadaan hamil, maka orang tua cenderung menikahkan anak-anak tersebut. Bahkan ada beberapa kasus, walau pada dasarnya orang tua anak gadis ini tidak setuju dengan calon menantunya, tapi karena kondisi kehamilan si gadis, maka dengan terpaksa orang tua menikahkan anak gadis tersebut.

Sedangkan berikut merupakan faktor dari luar diri anak tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman agama

Ada sebagian dari masyarakat kita yang memahami bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis, telah terjadi pelanggaran agama. Dan sebagai orang tua wajib melindungi dan mencegahnya dengan segera menikahkan anak-anak tersebut.

b. Ekonomi

Kita masih banyak menemui kasus-kasus dimana orang tua terlilit hutang yang sudah tidak mampu dibayarkan. Dan jika si orang tua yang terlilit hutang tadi mempunyai anak gadis, maka anak gadis tersebut akan diserahkan sebagai “alat pembayaran” kepada si piutang. Dan setelah anak tersebut dikawini, maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tua si anak.

c. Adat dan budaya

Di beberapa belahan daerah di Indonesia, masih terdapat beberapa pemahaman tentang perijodohan. Dimana anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan orang tuanya. Dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami masa menstruasi. Padahal umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Maka dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan UU.

d. Orang tua

Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus ke pergaulan bebas dan berakibat negatif, karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya dengan relasi atau anaknya, menjodohkan anaknya dengan anaknya saudara dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga.<sup>13</sup>

Adapun dampaknya sebagai berikut, Ada dua dampak pernikahan dini yaitu dampak positif dan negatif:

1. Dampak positif

a. Menghindari pergaulan bebas

Salah satu alasan paling kuat untuk menikah pada usia yang sangat muda adalah untuk menghindarkan diri dari risiko melakukan pergaulan bebas yang melanggar ajaran agama dan norma sosial. Jika hal ini sudah tidak terhindarkan lagi dan memiliki risiko tinggi untuk melakukan perbuatan tersebut, maka pernikahan sudah tentu menjadi pilihan yang terbaik. Dampak

---

<sup>13</sup> Mubasyaroh, *analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampak bagi pelakunya*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan (Desember 2016) Vol. 7, No. 2, h. 401

positif pernikahan dini dalam kasus ini adalah menghindarkan seseorang dari perbuatan yang menjurus ke pergaulan bebas.

b. Menghalalkan hubungan

Pacaran merupakan hal yang diharamkan dalam agama Islam karena mengarah kepada pergaulan bebas dan mendekati maksiat. Dengan menikah walaupun pada usia dini, dampak positif pernikahan dini akan menghindarkan kedua orang tersebut dari dosa dan perbuatan maksiat sehingga bisa berdekatan secara halal sebagai suami istri. Selain itu menikah pada usia dini juga akan menghindarkan seseorang dari dosa dan dapat menikmati kebersamaan dengan tenang.

c. Lebih bahagia

Riset menunjukkan bahwa persentase tertinggi orang yang berada di usia 20-28 tahun merasa sangat puas dengan kehidupan pernikahan mereka. Pasangan yang menikah pada rentang usia tersebut pada umumnya belum memiliki ambisi atau ego yang berlebihan, atau juga faktor yang mempengaruhi konsep diri sehingga lebih mudah untuk menerima pasangan hidupnya.

d. Lebih bertanggung jawab

Berumah tangga tentunya memiliki berbagai tuntutan sendiri. Baik suami maupun istri perlu berusaha untuk dapat memenuhi tugas atau peranan mereka masing-masing di dalam rumah tangganya. Hal ini tentu dapat memupuk rasa tanggung jawab yang lebih tinggi sejak awal pernikahan dan

membuat orang berusia muda dapat lebih merasakan tanggung jawab dan cara menguatkan mental.<sup>14</sup>

## 2. Dampak negatif

### a. Gangguan psikologi

Studi menyebutkan bahwa anak yang dipaksa nikah muda berisiko lebih tinggi mengalami gangguan mental, baik itu gangguan kecemasan, stres, atau depresi. Kondisi ini umumnya terjadi karena ketidaksiapan dalam menjalani beban dan tanggung jawab yang diterima sebagai suami atau istri.

### b. Kekerasan rumah tangga

Kekerasan rumah tangga berisiko tinggi terjadi pada pasangan nikah muda, mulai dari ancaman hingga penganiayaan. Hal ini dikarenakan emosi mereka belum cukup mapan secara emosi dibandingkan orang-orang berusia 25 tahun ke atas yang cenderung memiliki emosi yang stabil.

### c. Perceraian

Sebuah studi menunjukkan bahwa kemungkinan untuk bercerai pada pasangan yang menikah di usia kurang dari 20 tahun adalah 50 persen lebih tinggi dibandingkan pasangan yang menikah di usia 25 tahun ke atas.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Devita retno/*dampak positif pernikahan dini*, <https://dosenpsikologi.com/dampak-positif-pernikahan-dini>. Diakses pada 05 juni 2023 jam 23:03.

<sup>15</sup> Ahmad Zulfiyan, koordinator Divisi Penelitian Aliansi Remaja Independen, Universitas Negeri Di Jakarta. Diakses pada 08 juni 2023 jam 19:42

### C. Batas Usia Pernikahan

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.<sup>34</sup> Yang perlu mendapat izin orang tua untuk melakukan pernikahan ialah pria yang berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita yang berusia 16 (enam belas) tahun. Sebagaimana dalam undang-undang perkawinan disebutkan “Perkawinan hanya di izinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.<sup>16</sup> Itu artinya, pria dan wanita yang usianya dibawah ketentuan tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan.<sup>17</sup>

Jika kedua calon mempelai tidak memiliki orang tua lagi atau orang tua yang bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendaknya, misalnya karena mengalami kemunduran ingatan, sakit jiwa, atau lainnya, maka izin yang dimaksud dapat diperoleh dari wali, atau orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan kedua calon mempelai dalam garis keatas selama mereka masih hidup (kakek, buyut, dan lain-lain) dan masih mampu menyatakan kehendaknya. Sebagaimana dalam Undang-

---

<sup>16</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>17</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 16

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 6 ayat (2), (3), dan (4).

Dengan demikian, pengaturan usia ini sesungguhnya sesuai dengan prinsip pernikahan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah matang jiwa dan raganya. Tujuannya, agar pernikahan itu menciptakan keluarga yang langgeng dan bahagia, serta membenihkan keturunan yang kuat dan sehat, tanpa berujung pada perceraian premature. Hal mana itu semua tidak akan tercapai dalam praktik pernikahan dibawah umur.

Apabila terjadi hal-hal yang tidak terduga, misalnya mereka yang belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita, karena pergaulan bebas yang permisif (kumpul kebo, seks diluar nikah, dan sejenisnya) itu hamil sebelum pernikahan, maka undang-undang perkawinan memberikan kemungkinan untuk menyimpang dari batas usia tersebut. Dalam keadaan darurat seperti itu, diperbolehkan untuk meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukan oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita. Sebagaimana dalam undang-undang perkawinan menyebutkan “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) Pasal 7 ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pada dasarnya ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak berlaku bagi umat Islam. Karena fikih tidak melarang terjadinya pernikahan dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Kenyataannya, di kalangan umat Islam jika terjadi hal- hal darurat, pernikahan dilangsungkan saja oleh pihak keluarga kedua calon mempelai atau salah satunya dengan mendasarkan prosedurnya pada hukum pernikahan Islam yang dilaksanakan bersama petugas agama, terutama petugas pencatatan nikah di tempat kediaman yang bersangkutan.

b. Menurut hukum islam

Dalam fikih, tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas usia nikah. Karenanya, menurut fikih, semua tingkatan umur dapat melangsungkan pernikahan. Dasarnya, Nabi Muhammad SAW sendiri menikahi ‘Aisyah ketika ia baru berumur 6 tahun, dan mulai mencampurinya saat telah berusia 9 tahun.<sup>19</sup>

Ulama fikih (fuqaha’) tidak ada yang menyatakan bahwa batas usia minimal adalah datangnya fase menstruasi, dengan dasar bahwa Allah SWT menetapkan masa ‘*iddah* (masa tunggu) bagi istri kanak-kanak (*saghirah*) yang di ceraikan itu adalah 3 bulan.

---

<sup>19</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur*, h. 11



وَأَلِّىَ يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَن نَّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللِّى لَمْ يَحِضْنَ ۚ  
 وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِّنْ  
 أَمْرٍ يُسْرًا

Artinya: Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) diantara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya), maka ‘iddah mereka adalah 3 bulan: dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid.<sup>20</sup>

Pakar hukum Islam kontemporer melihat agama pada prinsipnya tidak melarang secara tegas pernikahan dibawah umur, namun juga tidak pernah menganjurkannya, terlebih jika dilaksanakan tanpa mengindahkan di mensi- di mensi fisik, mental dan hak-hak anak. Lebih lanjut, di mata para pakar hukum Islam kontemporer, pernikahan anak dibawah umur itu cacat dari sisi ketiadaan persetujuan dari calon mempelai perempuan untuk di nikahkan. Dengan ungkapan lain yang lebih luas, pernikahan anak dibawah umur itu kental dengan aroma “kawin paksa” (*ijbar*). Padahal seorang wanita sebelum di nikahkan harus ditanya dan dimintai persetujuannya terlebih dahulu agar pernikahan yang dilakukannya itu menjadi abash. Dengan berpegang pada prinsip ini, persetujuan yang diberikan seorang gadis yang belum dewasa (dibawah umur) tertentu tidak dapat di pertanggung jawabkan, baik secara moral maupun intelektual.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Q.S. Ath-Thalaq (65): 4

<sup>21</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur*, h. 66-67

c. Menurut hukum adat.

Terkait dengan batas usia nikah, sama halnya dengan fikih Islam, hukum adat pada umumnya tidak mengaturnya. Hukum adat membolehkan pernikahan semua umur. Adapun terkait dengan persyaratan izin orang tua untuk pernikahan dibawah umur (seperti yang tercantum dalam UU Pernikahan No. 1 tahun 1974), besar kemungkinan akan menimbulkan kemusykilan. Pasalnya, struktur kekerabatan dalam masyarakat adat yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Ada yang menganut struktur kekerabatan matrilineal, patrilineal, parental, dan lain sebagainya.

Pada masa lampau sebelum berlakunya UU pernikahan No. 1 tahun 1974, sering terjadi pernikahan yang disebut “nikah/kawin gantung”, yakni pernikahan percampuran antara suami istrinya masih ditangguhkan. serta nikah antara anak-anak, gadis yang belum baligh (dewasa) dengan pria yang lebih dewasa, atau sebaliknya.<sup>22</sup>

#### **D. Kebijakan Hukum Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Kebijakan hukum mengenai perubahan batasan minimal umur pernikahan sebagaimana”Pasal 7 ayat (1) Undaang-Undang No 1 Tahun 1974”adalah bentuk konsistensi dan keseriusan pemerintah (eksekutif dan legislatif) sebagai pembentuk Undang-Undang merespon tuntutan

---

<sup>22</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur*, h. 14

masyarakat yang menghendaki penghapusan segala bentuk diskriminasi dan pencegahan perkawinan usia anak dalam Undang-Undang Perkawinan.

Menurut Daud Ali, Arah kebijakan hukum pembentukan Undang-Undang Perkawinan sesungguhnya dimaksudkan untuk mengadakan unifikasi hukum dalam permasalahan hukum perkawinan yang beragam dan berlaku bagi masyarakat hukum Indonesia tanpa menghilangkan kebhinekaan berlandaskan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Sementara itu, bagi warga negara beragama selain tunduk pada ketentuan”Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”juga tunduk pada ketentuan hukum agama dan kepercayaanya sepanjang belum diatur di dalam UU Perkawinan ini<sup>23</sup>. Kebijakan hukum pembentuk”Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”sejak awal sesungguhnya bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat wanita dengan membedakan batasan umur pernikahan laki-laki dan wanita yang kemudian disepakati secara nasional.<sup>24</sup>

#### **E. Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Tujuan Perubahan Usia Perkawinan**

Secara empiris pengaturan tentang batasan umur perkawinan ini didasarkan pada banyaknya terjadi kasus KDRT yang dialami perempuan

---

<sup>23</sup> Muhammad Daud Ali, *“Hukum Islam Dan Peradilan Agama”*, Raja Grafindo Persada, 1997, Jakarta, h. 83.

<sup>24</sup> Maula, *“Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia : Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan,”* hal. 16.

sehingga berdampak pada pendidikan, kesehatan dan psikologi anak-anak mereka nantinya.<sup>25</sup> Dengan lahirnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terjadi perubahan yang fundamental terkait substansi hukum (materi) Pasal 7 ayat (1) yakni “penyamaan batasan umur pernikahan antara laki-laki dan wanita yaitu 19 tahun”. Sebagaimana dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan terbaru ini bahwa “batasan umur tersebut dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat merealisasikan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas”.<sup>26</sup>

Adapun tujuan menaikkan batasan umur perkawinan dalam Undang-Undang ini adalah mengurangi terhadap resiko pada kematian ibu dan anak serta menghambat laju kelahiran. Di samping juga terpenuhinya hak untuk melangsungkan hidup, tumbuh dan berkembangnya anak termasuk pendampingan orang tua dan memberikan akses bagi anak memperoleh pendidikan yang layak sampai perguruan tinggi. Ini artinya, bahwa tujuan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tersebut merupakan upaya pembentuk undang-undang dalam mengangkat harkat dan martabat wanita, mengakhiri ketidakadilan, dan

---

<sup>25</sup> Gani, “Perubahan Batas Usia Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Di Lihat Dari Penerapan Maqasid Asy-Syari’ah,” h. 21.

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, “Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2019, h. 2.

segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Pengaturan batasan umur perkawinan dengan segala tujuan yang positif tersebut hakikatnya adalah memberikan jaminan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dari tujuan hukum itu diciptakan,

secara filosofis dapat dikatakan sejalan dengan substansi hukum Islam (maqashid syariah) yaitu menciptakan kebaikan (kemaslahatan) sosial kepada manusia pada saat ini dan masa depan. Meskipun dalam hukum Islam sendiri tidak ada ketentuan pasti mengenai ukuran batasan umur yang ideal dalam perkawinan karena itu bersifat ijtihadiyah. Namun hal ini dapat dimengerti bahwa sesungguhnya Islam tidak membolehkan perkawinan usia anak sehingga melahirkan ketidaksetaraan dan diskriminasi. Bahkan menurut Imam Asy-Syakukani dalam wablul Ghamam ‘alaa Syifaa’il ‘Awaam menyatakan bahwa perkawinan usia anak yang tidak melahirkan kebaikan harus dibatalkan dan lembaga yang berwenang juga berhak membatalkan perkawinan tersebut, anak yang terjebak dalam perkawinan dapat memutuskan perkawinan baik pada saat masih usia anak atau sudah dewasa.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, “*Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”, 2019, h. 34.

## F. Dispensasi Pernikahan

Disebutkan dalam undang-undang perkawinan (UUP) No. 1 tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai umur 19 tahun dan pria wanita sudah berusia 16 tahun. “*Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun*” (Pasal 7 (1) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974).<sup>28</sup>

Penyimpangan terhadap ketentuan kawin dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita (Pasal 7 (2) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974).

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres No. 1 tahun 1991, memuat perihal yang kurang lebih sama. Pada pasal 15 KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No. 1 tahun 1974, namun dengan tambahan alasan “*Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga*”.

Maka, secara eksplisit tidak tercantum jelas larangan untuk menikah dibawah umur. Penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang berkompeten.

---

<sup>28</sup>Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Marriage) Perbpk SPektif Fikih Islam, HAM Internasional, Dan UU Nasional*, h. 110.

Batas usia kawin sering kali dikaitkan dengan batasan kapan seorang anak itu disebut dewasa. Hukum yang berlaku di Indonesia menentukan beragam usia kedewasaan. Dalam hukum Pidana menetapkan 16 tahun, hukum perdata 21 tahun, sedangkan ketentuan pemilu menetapkan usia 17 tahun sebagai batas usia untuk dapat mengikuti pemilu. Didalam UU Perkawinan seorang anak perempuan boleh menikah pada usia 16 tahun dan anak laki-laki pada usia 19 tahun. Namun ketika belum mencapai usia 21 tahun, maka perkawinannya hanya dapat dilangsungkan setelah terlebih dahulu memperoleh izin dari kedua orang tuanya.

Itu artinya, usia kawin tidak serta merta dihubungkan dengan pencapaian usia kedewasaan. Konklusi itu akan semakin memperoleh pembenaran, jika mencermati sejarah pembentukan UU Perkawinan. Dimana yang menjadi pertimbangan batas usia kawin adalah kematangan biologis seseorang (bukan kedewasaan). Pembatasan usia kawin pada saat itu dimaksudkan untuk mengantisipasi maraknya perkawinan anak dibawah umur.

Adanya institusi dispensasi nikah, peluang bagi terjadinya perkawinan dibawah umur 16 tahun menjadi sangat potensial. Dalam implementasinya, institusi ini sering digunakan untuk mencegah hubungan diluar perkawinan yang terjadi antara pasangan muda-mudi. Lazimnya, kekhawatiran berasal dari orang tua yang tidak ingin melihat anak perempuannya hamil diluar

nikah. Adanya institusi dipensinikah ini erat kaitannya dengan konsep keperawanan yang berakar kuat di masyarakat, juga erat kaitannya dengan stigmatisasi yang dikenakan terhadap anak-anak yang lahir diluar institusi perkawinan. Dengan kata lain, institusi dipensinikah ini dipertahankan untuk menjaga norma-norma menyangkut kesucian anak perempuan dan untuk menghindari kelahiran anak-anak diluar perkawinan, yang mendapat stigmatisasi sebagai anak haram yang tidak diharapkan dalam masyarakat patriarkhis.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Marriage) Perbpk SPektif Fikih Islam, HAM Internasional, Dan UU Nasional*, h. 113



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah KUA Curup Timur**

Di dalam memaparkan masalah sejarah berdirinya KUA Kecamatan Curup Timur ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari pejabat yang ditugaskan pertama kali sebagai Kepala KUA Kecamatan Curup Timur.

Oleh karena itu dengan keluarnya Surat Keputusan Ka. Kanwil Depag Propinsi Bengkulu yang menunjuk saudara Mintarno, S.H.I yang diangkat dan dipercayakan serta ditugaskan sebagai wakil PPN Kecamatan Curup Timur yang bertugas di Balai Nikah Kecamatan Curup Kota, dimana pada waktu itu Kecamatan Curup Timur sudah defenitif.

Setelah dilantik sebagai wakil PPN untuk Wilayah Kecamatan Curup Timur oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong yang menjabat pada waktu itu, dengan bermodalkan sepucuk surat tugas, tekad dan keyakinan yang didukung oleh sebuah pengalaman yang ditimba sebelumnya.

Setelah lebih kurang dua tahun bertugas di KUA Kecamatan Curup Timur (2009-2010) beliau dipindah tugaskan dan diganti dengan saudara A. Supani, S.Ag, M.Pd (2010-2013), kemudian di lanjutkan dengan Bapak Jamaan Nur, S.Ag bertugas mulai bulan Januari 2014 hingga 2017 dan terhitung Februari 2017 ditunjuk penggantinya yaitu Bapak A. Firdaus, S.Ag dan sekarang di lanjutkan bapak Hafizano, S.Ag. M.H.

## **B. Letak Geografis KUA Curup Timur**

Secara geografis KUA Kecamatan Curup Timur dengan luas wilayah kurang lebih: 2.885,20 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah KUA Kecamatan Selupu Rejang
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah KUA Kecamatan Curup Tengah
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah KUA Kecamatan Curup Utara
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah KUA Kecamatan Curup Tengah

## **C. Visi**

Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Curup Timur Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Dan Sejahtera Lahir Batin. Dalam rangka mewujudkan indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

## **D. Misi**

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran.
2. Memantapkan kerukunan intra dan anatar umat beragama.
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
4. Mewujudkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.

5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.

**E. Daftar Nama Pegawai KUA Curup Timur**

No	Nama	P/ L	NIP	Jabatan
1	Hafizano, S.Ag, M.H	L	197505072009011007	Kepala
2	Rahmat Safari,S.Pd.I	L	197908082009011018	Penghulu KUA Curup Timur
3	Oganda Idaman , S.Pd.I	L	197208111994031004	Penyuluh Fungsional
4	EPa Laila, S.Ag	P	197310092005012005	Penyuluh Fungsional
5				
6	Lian Velinda	P	196409261986032002	JPU Administrasi
7	Asia Atika	P	1966011011989032006	JPU Administrasi
8	Rusdi, S.Sos	L	1966122221987031001	JPU Keluarga Sakinah
9	Risnaini,S,Pd.I	P	-	PAI NON PNS

10	Aditya Candra Utama.	L	-	PAI NON PNS
11	Rio Harmoko.S.Pd.I	L	-	PAI NON PNS
12	Reli Kusmanto,S.Pd.I	L	-	PAI NON PNS
13	Mila Karmila,S.Sos	P	-	PAI NON PNS
14	Sri Supriyani	P	-	PAI NON PNS
15	Jumratul Aini,S.Pd.	P	-	PAI NON PNS
16	Mardi Lestari,S.pd.	L	-	PAI NON PNS

#### **F. Pelaksanaa dan Tugas KUA Curup Timur**

Dalam melaksanakan kegiatannya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas: melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama dalam wilayah kecamatan berdasarkan Kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kebijakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan PMA Nomor: 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, maka selain tugas pokok tersebut di atas, Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pelayanan di bidang administrasi. Sebagai unit pelaksana operasional Depag, mekanisme kegiatan perkantoraan ditandai aktifitas pelayanan administrasi dalam bentuk pelayanan dan bimbingan agama pada masyarakat sebagai wujud koordinasi baik vertikal maupun horisontal, meliputi: administrasi NTCR, keluarga sakinah dan lainnya.
2. Pelayanan di bidang kepenghuluan. KUA adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan di kalangan umat Islam.
3. Pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang akan berkembang menjadi tatanan masyarakat yang lebih luas. Karena itu pembinaan keluarga sakinah sangat penting karena akan mewujudkan masyarakat yang rukun, damai dan bahagia baik secara fisik maupun psikologi.
4. Pelayanan di bidang perwakafan. Tanah wakaf bukan semata-mata aset ummat, tetapi juga aset bangsa. Untuk itu perlu pengelolaan secara optimal dan profesional yang dilegitimasi dengan kekuatan hukum, sehingga tidak menimbulkan permasalahan seperti ; pembatalan, pengalihan status, diperjualbelikan dan lainnya.
5. Pelayanan di bidang zakat dan ibadah sosial. Zakat dan ibadah sosial adalah modal dasar pembangunan kesejahteraan ummat dan merupakan salah satu sumber dana untuk mengentaskan kemiskinan. Peran KUA sangat diperlukan

guna menggerakkan tokoh agama dan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran berzakat terutama kepada lembaga zakat yang diakui pemerintah seperti Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

6. Pelayanan di bidang kemasjidan dan kehidupan beragama. Sebagai aparat Depag di tingkat kecamatan, KUA berkewajiban memberikan bimbingan dalam mewujudkan *Idarah, Imarah dan Ri'ayah* masjid.
7. Layanan di bidang pangan halal dan kemitraan umat Islam. Untuk pelayanan di bidang pangan halal, peran KUA masih terlihat samar dan abu-abu, hal ini disebabkan petunjuk teknis ke arah itu masih belum jelas. Untuk tugas dimaksud, biasanya KUA hanya melaksanakannya sebatas sosialisasi dan itupun dilaksanakan bersama Kandepag Kabupaten/Kota.
8. Penyuluhan dan sosialisasi Undang-Undang perkawinan. Di masyarakat masih sering dijumpai perkawinan yang belum sesuai ketentuan agama dan perundang-undangan, terutama UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah No: 9/1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1/1974 seperti perkawinan/pernikahan yang tanpa dihadiri petugas resmi, poligami tanpa izin dari pengadilan, perceraian/talak yang dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dll.

9. Pelayanan di bidang perhajian. Keberadan KUA di tengah-tengah masyarakat sebagai pranata keagamaan memiliki sisi penting, mengingat KUA sebagai perpanjangan tangan Kandepag Kabupaten/Kota yang berbasis front terdepan, setiap saat dapat bersentuhan langsung dengan lapisan masyarakat di tingkat bawah, khususnya calon/jamaah haji yang pada umumnya berada di pedesaan.. Untuk itulah sehingga KUA harus secara langsung terlibat dalam masalah perhajian.
10. Kegiatan lintas sektoral Banyak sekali kegiatan-kegiatan lintas sektoral yang memerlukan keterlibatan KUA secara langsung, misalnya penyuksesan program pembangunan lainnya seperti Keluarga Berencana, penanggulangan penyalahgunaan narkoba dll. Tentu saja kesemuanya disampaikan secara apik kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa agama.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Rahmat Fauzi, *Refleksi Peran KUA Kecamatan*, dalam <http://salimunazzam.blospot.com/p/refleksi-peran-kua-kecamatan>. Diakses pada tanggal 08 mei 2023 pukul 20:03

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Upaya KUA Kecamatan Curup Timur Dalam Mensosialisasikan UU**

##### **Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan**

Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pada pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berisikan Bahwa umur perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Dengan adanya perubahan UU ini telah selaras dengan Undang-undang perlindungan anak yang mencegah terjadinya pernikahan dini. Meskipun begitu, demi berjalannya peraturan ini tidak lepas dari peranan berbagai instansi untuk memberikan edukasi, informasi, dan pencegahan, khususnya peranan tugas KUA.

Berikut tugas serta fungsi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan curup timur:

1. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah dan rujuk
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam
3. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA



Kecamatan.

4. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan keluarga Sakinah.
5. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam.
8. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang wakaf, zakat, infak dan shodaqoh.
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan

Maka dengan itu dapat kita ketahui KUA merupakan lembaga yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat. KUA Kecamatan Curup Timur telah merealisasikan PMA Nomor 34 tahun 2016 ayat (1) tersebut di atas, dengan melakukan tugas dan fungsinya salah satunya adalah melaksanakan pelayanan dan bimbingan keluarga sakinah. Yaitu, menangani pernikahan di bawah umur, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Curup Timur bahwa pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang sangat tidak menguntungkan bagi pasangan, dan sangat rawan terhadap masalah, terkadang pasangan tidak mampu mengatasinya. Oleh sebab itu ada beberapa upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Curup Timur dalam menangani pernikahan di bawah umur, adapun pelaksanaannya yaitu:

## 1. Bimbingan dan Penyuluhan

Salah satu upaya KUA Kecamatan Curup Timur menangani pernikahan di bawah umur adalah bimbingan dan penyuluhan. Bimbingan dan penyuluhan ini dilakukan dengan cara:

## 2. Bimbingan dan Nasehat Pernikahan

Menurut kepala KUA Kecamatan Curup Timur bahwa Bimbingan pernikahan merupakan salah satu upaya KUA dalam meminimalisir angka pernikahan di bawah umur di wilayah Kecamatan Curup Timur. Bimbingan pernikahan ini berkaitan tentang pernikahan yang berkualitas, biasanya bimbingan pernikahan ini dilakukan ketika pasangan calon datang ke Kantor Urusan Agama dan setiap hari rabu. Petugas KUA pasti memberikan bimbingan serta materi tentang pernikahan terutama tentang kematangan fisik maupun mental, karena keduanya merupakan komponen yang penting dalam membina rumah tangga. Bimbingan pernikahan ini juga bisa di sebut dengan Kursus calon pengantin (Suscanti), program ini juga termasuk dalam program Kementerian Agama RI yang dibiayai dari PNBPNR.

Adapun dasar hukum pelaksanaan Bimbingan Perkawinan ini adalah sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No.373/2017, tentang petunjuk teknis Bimbingan Perkawinan bagi

calon pengantin. Pemateri atau pengisi materi tergantung kepada materi apa yang akan di bahas, akan tetapi biasanya yang menjadi pemateri adalah penyuluh KUA Kecamatan Curup Timur, materi bimbingan pernikahan ini merujuk pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin No.373/2017 yaitu sebagai berikut:

- a. Membangun landasan keluarga Sakinah
- b. Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga Sakinah
- c. Dinamika perkawinan
- d. Kebutuhan keluarga
- e. Kesehatan keluarga
- f. Mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga

Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa salah satu bentuk upaya KUA Kecamatan Curup Timur dalam menangani serta meminimalisir pernikahan di bawah umur di wilayah Kecamatan Curup Timur adalah dengan memberikan bimbingan (SUSCANTI) kepada pasangan yang datang ke KUA Kecamatan Curup Timur dan nasehat pernikahan di rumah penduduk yang sedang melangsungkan pesta pernikahan serta menjelaskan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas umur pernikahan, sehingga masyarakat

mengetahui adanya perubahan umur pernikahan di dalam Undang-Undang tersebut.

Adapun Upayanya sebagai berikut:

a. Penyuluhan Khusus

Demi meminimalisir angka pernikahan di bawah umur maka KUA Kecamatan Curup Timur melakukan upaya, yaitu bekerja sama dengan PB4, perangkat desa di wilayah kecamatan Curup Timur, amil, PLKB puskesmas dan penyuluh di wilayah Kecamatan Curup Timur. Kerja sama ini guna mendapatkan sinergi dan hasil yang optimal, penyuluhan khusus di fokuskan untuk para remaja di wilayah Kecamatan Curup Timur, seperti di sekolah, Majelis ta'lim, Pondok Pesantren dan Organisasi Masyarakat. Adapun penyuluhan khusus ini adalah tidak sebatas tentang penyuluhan pernikahan saja akan tetapi juga mensosialisasikan tentang Undang-undang tentang Perkawinan, Kesehatan alat reproduksi serta penyakit menular berbahaya seperti HIV dan AIDS.

Untuk saat ini kegiatan penyuluhan kesehatan remaja dan HIV/AIDS serta tes HIV/AIDS bisa dilakukan secara individu di

Puskesmas setiap hari kamis pukul 08:00 sampai 15:00, kegiatan penyuluhan ini dilakukan demi menjaga pemuda-pemuda kecamatan Curup Timur dari perbuatan yang terlarang.

b. Pengajian rutin

Salah satu upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Curup Timur dalam meminimalisir angka pernikahan di bawah umur ialah melalui pengajian rutin, pengajian rutin yang dimaksud adalah majelis taklim se-Kecamatan, kegiatan ini di pimpin langsung oleh penyuluh Agama Islam atau para ustaz atau dai di Kecamatan Curup Timur. KUA Kecamatan Curup Timur berusaha menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan masyarakat. Sesuai dengan kesepakatan bahwa pengajian rutin ini dilakukan setiap tanggal 23 pada setiap bulannya, yang menjadi objek penyuluhan ini adalah anggota masyarakat khususnya orang tua dan ibu rumah tangga. Kegiatan sifatnya berpindah-pindah dari Desa yang satu ke Desa yang lain daerah Kecamatan Curup Timur dan Kepala KUA selalu mengikutinya.

3. Sosialisasi Undang-undang perkawinan

Dalam hal ini, KUA Kecamatan Curup Timur merupakan instansi paling terdepan untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi Undang-undang perkawinan. Khususnya mensosialisasikan UU No. 16

Tahun 2019 tentang perubahan UU No1 Tahun 1974 tentang batas minimal umur pernikahan bagi laki-laki dan perempuan 19 Tahun. Penyuluhan atau sosialisasi ini termasuk dalam upaya KUA agar pernikahan di bawah umur tidak terjadi lagi. KUA Kecamatan Curup Timur telah mensosialisasi ini Ketika acara rapat Desa di Kantor Kepala Desa, dan pelaksanaannya satu kali dalam tiga bulan, melalui rapat desa itu maka para amil Desa, perangkat desa bisa langsung mensosialisasikannya kepada masyarakat di kegiatan masyarakat seperti pengajian, majelis taklim dan seminar Kesehatan. Selain itu pihak KUA Kecamatan Curup Timur juga melakukan sosialisasi kepada orang tua atau pasangan yang akan menikah.<sup>31</sup>

Mengubah sebuah kebiasaan masyarakat tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, sebagaimana yang sudah penulis bahas sebelumnya bahwa salah satu faktor terjadinya pernikahan di bawah umur di wilayah Kecamatan Curup Timur tidak tahu tentang Undang-undang perkawinan, khususnya tentang batas usia pernikahan. Maka sosialisasi Undang- Undang perkawinan ini sangat penting dan bisa menjadi salah satu upaya yang bisa mengurangi angka pernikahan di bawah umur.

---

<sup>31</sup> *Wawancara*, bapak hafizano kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Curup timur, senin 20 juni 2023 jam 10:15

## **B. Tingkat Perkawinan dengan Menggunakan Putusan Dispensasi Kawin di KUA Kecamatan Curup Timur Pasca Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974**

Untuk melihat upaya sosialisasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Curup Timur terkait usia pernikahan bisa dilihat dari tingkat pernikahan yang menggunakan surat putusan dispensasi kawin. Berdasarkan data yang didapat dari hasil wawancara pada hari senin tanggal 20 juni 2023 dengan bapak Hafizano, S.Ag. M.H.<sup>32</sup> selaku kepala KUA Curup Timur mengenai jumlah perkawinan yang menggunakan surat putusan dispensasi di KUA Curup Timur disetiap tahunnya, mulai dari tahun 2019-2023 bahwa terjadi penurunan terkait pernikahan yang menggunakan surat putusan dispensasi kawin, berikut data pernikahan yang menggunakan surat putusan dispensasi



kawin:

pada tahun 2019 terjadi 63 perkawinan yang menggunakan surat putusan dispensasi kawin di KUA Curup Timur, dan pada tahun berikutnya terjadi penurunan pernikahan yang menggunakan surat dispensasi kawin, yaitu pada tahun 2020 terjadi 47 kasus perkawinan yang menggunakan surat dispensasi kawin, kemudian pada tahun 2021 terjadi sebanyak 37 kasus perkawinan, 2022 sebanyak 40 kasus perkawinan dan pada tahun 2023 sampai pada bulan juni ini terjadi sebanyak 8 kasus perkawinan yang menggunakan surat putusan dispensasi kawin.

Sesuai dengan permintaan pihak KUA dan responden yang penulis wawancarai, mereka meminta penulis untuk tidak mencantumkan nama, karena mereka merasa hal ini adalah sebuah privasi. Maka, penulis hanya mencantumkan data berbentuk grafik. Data diatas menunjukkan bahwa angka pernikahan dini dengan menggunakan surat dispensasi perkawinan pada tahun 2019-2023 sangat menurun.

Berdasarkan data di atas pernikahan dini yang dilakukan di KUA kecamatan curup timur bisa terjadi karena berbagai macam faktor, adapun faktor-faktornya, yaitu:

1. Untuk segera menikah

Keinginan untuk segera menikah baik karena sudah hamil diluar nikah maupun keinginan sendiri. Bagi yang hamil di luar nikah



jika ditunda-tunda atau tidak segera menikah, mereka (keluarga) akan menanggung aib dan malu. Sedangkan karena keinginan sendiri agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Selain itu, keduanya merasa saling mencintai maka ada keinginan untuk segera menikah tanpa memandang umur.<sup>33</sup>

## 2. Budaya

Budaya masyarakat yang berkembang di dikatakan masih tradisional. Maksudnya adalah warga masyarakat tidak terbiasa mengikuti perkembangan hukum yang terjadi. Sehingga warga masyarakat di kecamatan curup timur belum mengetahui sepenuhnya mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini.<sup>34</sup>

## 3. Perjodohan

Masing-masing orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan sudah sama cocok dan saling menyukai terutama yang dijodohkan oleh orang tua yaitu ketika mereka memiliki harta dibandingkan dengan yang lainnya. Selain itu juga karena orang tua memiliki hubungan kekerabatan yang erat seperti sahabat.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> *Wawancara*, bapak hafizano kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Curup timur, senin 20 juni 2023 jam 10:15

<sup>34</sup> *Wawancara*, bapak hafizano kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Curup timur, senin 20 juni 2023 jam 10:15

<sup>35</sup> *Wawancara*, bapak hafizano kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Curup timur, senin 20 juni 2023 jam 10:15

Dampak pernikahan dini calon pengantin di KUA kecamatan curup timur:

1. Kehilangan kesempatan menuju pendidikan yang lebih tinggi

Pada kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya terutama ketika menikah langsung memperoleh keturunan, ia akan disibukkan mengurus anak dan keluarganya. Bahkan jika pernikahan dini dilakukan dengan memanipulasi data, seorang anak tidak bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.<sup>36</sup>

2. Kurangnya bersosial dengan teman sebaya

Sebaik-baiknya status hubungan suami-istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa enggan bergaul dengan teman sebayanya. Mereka berada pada kondisi yang tidak menentu dalam status sosial karena ketika bergaul dengan orang tua, realitasnya mereka masih remaja, begitu juga sebaliknya, ingin bermain dengan teman sebayanya yang remaja tetap kenyataannya mereka berstatus suami-istri.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> *Wawancara*, bapak hafizano kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Curup timur, senin 20 juni 2023 jam 10:15

<sup>37</sup> *Wawancara*, bapak hafizano kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Curup timur, senin 20 juni 2023 jam 10:15

Berdasarkan analisis dari penelitian yang telah dilakukan terkait Upaya Sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Oleh KUA Kecamatan Curup Timur di Kecamatan Curup Timur, bahwa sudah ada penurunan jumlah pernikahan yang menggunakan surat putusan dispensasi kawin dari tahun ketahun setelah adanya sosialisasi Undang-Undang tersebut walaupun belum signifikan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Upaya Sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Oleh KUA Kecamatan Curup Timur Di Kecamatan Curup Timur, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Timur dalam mensosialisasikan UU Nomor 16 Tahun 2019, yaitu dengan cara sosialisasi KUA setiap 3 bulan sekali, KUA Kecamatan Curup Timur juga menjalin hubungan kepada lembaga-lembaga agama untuk bekerjasama memberi bimbingan, nasehat kepada masyarakat atau para remaja yang ingin melakukan pernikahan.
2. Jumlah angka pernikahan dengan menggunakan surat putusan dispensasi kawin pada tahun 2019-2023 mengalami penurunan, pada tahun 2019 ada 63 kasus pernikahan dengan menggunakan surat putusan dispensasi kawin, 2020 ada 47 kasus pernikahan dini, pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan pernikahan dengan menggunakan surat putusan dispensasi kawin yaitu hanya 37 kasus, pada tahun 2022 terjadi 40 kasus, pada tahun 2023 hanya ada 8 kasus pernikahan dini dengan menggunakan surat putusan dispensasi

kawin.

## **B. Saran**

Dalam penulisan skripsi ini penulis ingin memberikan saran pandangan terhadap pembaca.

1. Bagi KUA Kecamatan Curup timur, perlu mensosialisasikan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan agar tidak terjadi kasus pernikahan dini.
2. Untuk masyarakat khususnya para remaja yang rentan melakukan pergaulan bebas harap mematuhi peraturan UU yang telah di terapkan dan mematuhi hukum agama dan negara yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-quran

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

### B. Buku/Litelatur

Ali Muhammad Daud, *"Hukum Islam Dan Peradilan Agama"*, Raja Grafindo Persada, 1997, Jakarta.

Anugrah Dian, *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai*, skripsi, UIN Malang, 2020.

Hanafi Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur*, (Bandung: Mandar Maju, 2011).

Hudong Nurasma, *Pemalsuan Identitas Data Diri Anak di Bawah Umur Dalam Perkawinan Dan Akibat Hukumnya (Studi kasus desa ongkoe Kec. Belawa Kab. Wajo)*, UIN Makasar, 2017.

Lailiyah Juhairina Izzatul, *"Fenomena Pemalsuan Umur Pernikahan: Studi Kasus di Dusun Cungkungan"* (skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014).

Murni Sri, *"Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perilaku Sosial Keagamaan."* Skripsi 2015.

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).

Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*.

Rudiana *"persepsi masyarakat tentang pernikahan usia dini"*.

Savendra Anggi Dian, *Fenomena Pemalsuan Umur Pernikahan (Studi Di Dusun Cungkungan, Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi*, skripsi, IAIN Metro, 2019.

Zulfiyan Ahmad, koordinator Divisi Penelitian Aliansi Remaja Independen, Universitas Negeri Di Jakarta.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, “*Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”, 2019.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia, “*Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,” 2019.

Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 “*Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*” (Bandung: Citra Umbara, 2007),

#### **D. Jurnal**

Indrianingsih Ira, dkk,” *Analisis Dampak Pernikahan Usia Dan Upaya Mencegah Di Desa Janapria*.” Jurnal Warta Desa, Vol. 2, No.1 2020.

Kareema Tsania, “*Peran KUA Dala Meminimaliskan Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok*”. Jurnal Dirasat, Vol 15, No. 1 2020.

Mubasyaroh, *analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampak bagi pelakunya*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan (Desember 2016).

Gani, “*Perubahan Batas Usia Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017 Di Lihat Dari Penerapan Maqasid Asy-Syari’ah*,”.

Maula, “*Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia : Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan*,”.

#### **E. Internet**

Fauzi Rahmat, *Refleksi Peran KUA Kecamatan*, dalam <http://salimunazzam.blospot.com/p/refleksi-peran-kua-kecamatan>. Diakses pada tanggal 08 mei 2023 jam 20:03

<https://kuacuruptimur.org/tugas-dan-fungsi/> di akses pada tanggal 24 Juni 2023, jam 22:38 WIB.

Mufarida Binti, <https://nasional.sindonews.com/read/1003403/15/permohonan-dispensasi-nikah-mencapai-50-ribu-tahun-2022-1674464504>. Diakses pada tanggal 07 juni 2023 jam 23:38.

Retno Devita/dampak positif pernikahan dini/,  
<https://dosenpsikologi.com/dampak-positif-pernikahan-dini>. Diakses pada  
05 juni 2023 jam 23:03.

**F. Wawancara**

*Wawancara*, Hafizano Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Curup Timur, senin  
20 juni 2023 jam 10:30



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



**KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG  
KECAMATAN CURUP TIMUR  
KELURAHAN TALANG ULU**

Jl. SMK.N.1 No.90, Talang Ulu, Rejang Lebong, kec. curup timur. Bengkulu 39119

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hafizano, S.Ag. M.H

NIP : 197505072009011007

Jabatan : Kepala KUA Curup Timur

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Agung Setya Budi

Nim : 19621001

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Adalah benar telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama ( KUA) Curup Timur dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Upaya KUA Kecamatan Curup Timur Dalam Mencegah Pemalsuan Umur Calon Pengantin Pasca Penetapan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"

Demikian lah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2023

Pimpinan Instansi



Hafizano, S.Ag. M.H  
NIP:197505072009011007



**KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG  
KECAMATAN CURUP TIMUR  
KELURAHAN TALANG ULU**

Jl. SMK.N.1 No.90, Talang Ulu, Rejang Lebong, kec. curup timur. Bengkulu 39119

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini Kantor Urusan Agama ( KUA) Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, menerangkan dengan sebenarnya:

Nama : Agung Setya Budi  
Nim : 19621001  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama ( KUA) Curup Timur dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Upaya KUA Kecamatan Curup Timur Dalam Mencegah Pemalsuan Umur Calon Pengantin Pasca Penetapan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"

Demikian lah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2023

Pimpinan Instansi



*[Signature]*  
Hafizano, S.Ag. M.H  
NP:197505072009011007

### KETERANGAN HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HAFIZANO, S. AG. M. H  
 Asal : Muaraaman  
 Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Curup Timur.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Agung Setya Budi  
 NIM : 19621001  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam  
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
 Asal Institusi : Institut Agama Islam Negeri Curup


Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul  
 “Upaya KUA Kecamatan Curup Timur Dalam Mencegah Pernikahan Dini Calon  
 Pengantin Pasca Penetapan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1  
 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan  
 dengan semestinya.

Curup, Juni 2023

Mengetahui

(Pihak yang diwawancarai)



*[Handwritten Signature]*  
 Hafizano, S. Ag. M. H.

### Panduan Wawancara

#### **Terhadap Kepala KUA Kecamatan Curup Timur**

1. Apakah masih ada masyarakat yang melakukan pernikahan dini dengan menggunakan surat putusan dispensasi kawin?
2. Bagaimana upaya KUA Kecamatan Curup Timur agar masyarakat tahu tentang Undang-Undang batasan umur perkawinan?
3. Bagaimana tingkat perkawinan dengan menggunakan surat putusan dispensasi kawin di KUA Kecamatan Cutup Timur?
4. Apakah masyarakat mengetahui tentang Undang-undang batasan umur perkawinan?
5. Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini?



0	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
	28/ maret 2023	Perbaikan Bab I		
	30/ maret 2023	Perbaikan Bab II		
	4/ april 2023	Perbaikan Bab III		
	20/ april 2023	Perbaikan Bab IV		
	10/ maret 2023	Perbaikan Bab V		
	15/ maret 2023	Perbaikan abstrak		
	5/ juli 2023	hasil penelitian		
	10/ Juli 2023	Pembayaran		



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	28/ maret 2023	Perbaikan Bab II hasil perbaikan per U		
2	6/4/2023	Perbaikan pendahuluan, bab III tambahan pendahuluan		
3				
4				
5				
6				
7				
8				



**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
Nomor **047** In.34 US-PP/019/01/2023

**Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Memerintahkan :**
1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud.
  2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B/H/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
  8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318 In.34.2 KP.07.6/05 2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
Pertama**

Menunjuk saudara:

1. Dr. Busman Edyar, MA
2. Taufiq El Falahy, S.H. M.H.

NIP. 197504062011011002

NIP. 1985042920201212002

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:


**NAMA** : Agung Setya Budi  
**NIM** : 19621001  
**PRODI/FAKULTAS** : Hukum Keluarga Islam (HKI) Syariah dan Ekonomi Islam  
**JUDUL SKRIPSI** : Upaya KUA kecamatan curup timur dalam menangani permasalahan umur perkawinan dini pasca penetapan UU nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

**Kedua  
Ketiga  
Keempat  
Kelima  
Keenam**

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Upaya skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup  
Pada tanggal : 18 Januari 2023

Dekan,

  
**Dr. Yusefri M. Ag**  
NIP. 197007021998031007

- Tembusan :**
1. Rektor IAIN Curup
  2. Pembimbing I dan II
  3. Dekan IAIN Curup
  4. Kepala As. IAIN Curup
  5. Kepala Departemen IAIN Curup
  6. Asisten Dekan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gari Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas\_sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 270/In.34/FS/PP.00.9/04/2023  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 11 April 2023

Kepada Yth,  
kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup timur  
Di-

Desa talang ulu kecamatan curup timur

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Agung setya budi  
Nomor Induk Mahasiswa : 19621001  
Progran Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : UPAYA KUA KECAMATAN CURUP TIMUR DALAM MENANGANI PEMALSUAN UMUR PERNIKAHAN DINI PASCA PENETAPAN UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
Waktu Penelitian : 11 April 2023 Sampai Dengan 11 Juni 2023  
Tempat Penelitian : Kantor Urusan Agama Kecamatan curup timur

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,

  
Dr. Yusufri, M.Ag  
NIP.197002021998031007











## BIODATA PENULIS



Agung Setya Budi lahir di Curup pada tanggal 08 Mei 2001 beragama islam. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga saudara, dari pasangan suami istri, Ayah Abdi dan Ibu Asia Yunaini. Penulis pertama kali memasuki jenjang pendidikan di SDN 10 Kampung delima pada tahun 2007 dan tamat tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Mts Muhammadiyah kampung delima dan tamat pada tahun 2016.

Setelah tamat Mts penulis melanjutkan pendidikan di Ma muhammadiyah kampung delima dan tamat pada tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan strata 1 (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Hukum ekonomi syari'ah dan menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) yang Insya Allah pada tahun ini meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) tahun 2023. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul "Upaya Sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Oleh KUA Kecamatan Curup Timur Di Kecamatan Curup Timur."